



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR: 48/ORT.04-Kpt/1218/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 72/PK.01-BA/1218/KPU-Kab/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.

Memutuskan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Pengawasan;
6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
7. Tim Penguatan Kelembagaan;
8. Tim Penguatan Tata Laksana;
9. Tim Penguatan Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
10. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
12. Tim Quick Wins/PMPRB

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sei Rampah

Pada Tanggal : 16 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
a/n SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



Iskandar Zulkifli

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 48 /ORT.04-Kpt/1218/KPU-Kab/III/2021
TANGGAL : 16 MARET 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGUNGAN SATUAN KERJA
 KPU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I. TIM PENGARAH				
1.	Erdian Wirajaya	Ketua KPU Kab. Serdang Bedagai	Pengarah merangkap Ketua	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai
2.	Ardiansyah Hasibuan	Anggota KPU Kab. Serdang Bedagai	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Fuad Hasan Lubis	Anggota KPU Kab. Serdang Bedagai	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Misriani	Anggota KPU Kab. Serdang Bedagai	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Bayu Afriyanto	Anggota KPU Kab. Serdang Bedagai	Pengarah merangkap Anggota	
II. TIM PELAKSANA				
1.	Dharma Eka Subakti	Sekretaris KPU Kab. Serdang Bedagai	Ketua	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2.	Dahlia Saragih	Staff Hukum dan SDM	Wakil Ketua	
3.	Tomo Wira Sasmita	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	
III. TIM PENDAMPING				
1.	Dahlia Saragih	Staff Hukum dan SDM	Koordinator merangkap	1. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana

			Anggota	mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
2.	Afandi Lubis	Staff Hukum dan SDM	Anggota	2.Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Serdang Bedagai
IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Chairul Miftah Nasution	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
2.	Muhammad Irfan	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	2.Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
3.	Meisari Surbakti	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Dahlia Saragih	Staff Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Provinsi Sumatera Utara
2.	Afandi Lubis	Staff Hukum dan SDM	Anggota	2.Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
VI. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Tomo Wira Sasmita	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1.Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Marahimpun Syafriadi Lubis	Staff Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Novembri Yusuf Simanjuntak	Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core bussiness;
2.	Dahlia Sasnita Purba	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan	Anggota	2.Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government

		Hubungan Masyarakat		
3.	Estety Lubis	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Deyna Pramulia	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
VIII. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Novembri Yusuf Simanjuntak	Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;</p> <p>2. Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi;</p> <p>3. Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</p> <p>4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</p>
2.	Dahlia Sasnita Purba	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Estety Lubis	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Deyna Pramulia	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Marahpada Hasian	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Farida Sagala	Staff Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
7.	Rahmansyah	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IX. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Dahlia Saragih	Staff Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU

2.	Afandi Lubis	Staff Hukum dan SDM	Anggota	Kabupaten Serdang Bedagai;
3.	Meisari Surbakti	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	2.Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting.
X. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Tomo Wira Sasmita	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1.Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2.	Marahimpun Syafriadi Lubis	Staff Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	2.Menyusun indikator kinerja umum (IKU) KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
XI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Novembri Yusuf Simanjuntak	Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1.Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Dahlia Sasnita Purba	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
XII. TIM QUICK WINS/PMPRB				
1.	Chairul Miftah Nasution	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor dan tim quick wins;
2.	Dahlia Sasnita Purba	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	2.Mengevaluasi Quick Wins dan Rencana Tindak Lanjut Quick Wins; 3.Melakukan panel bersama inspektorat;
3.	Estety Lubis	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	4.Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada : a) Manajemen perubahan; b) Penataan perundang-undangan;
4.	Deyna Pramulia	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	c) Penguatan kelembagaan; d) Penguatan tatalaksana; e) Penataan Sistem Manajemen ASN;
5.	Marahpada Hasian	Staff Keuangan, Umum dan	Anggota	f) Penguatan Pengawasan; g) Penguatan Akuntabilitas

		Logistik		Kinerja;
6.	Muhammad Irfan	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	h) Peningkatan kualitas pelayanan publik; i) Merancang tindak lanjut dan Rencana Perbaikan untuk tim reformasi birokrasi KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Serdang Bedagai**

ttd

Erdian Wirajaya

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
a/n SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



Iskandar Zulkifli